



PUTUSAN

Nomor 2291/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syaiful Bakri Bin Alm Safi'ih;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balongsawahan Rt/Rw 001/003 Kab. Jombang/Krembang Jaya Utara IX/3 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2291/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2291/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SYAIFUL BAKRI Bin (Alm) SAFI'IH** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**;

2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa SYAIFUL BAKRI Bin (Alm) SAFI'IH** dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Tahun 2015 warna merah L-3313-VR;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Nining Wahyuni;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 hitam L-2513-QG;
- 1 (satu) buah lembar STNK;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebangkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa SYAIFUL BAKRI Bin Alm SAFI'IH** bersama dengan **Sdr. AMIN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.07 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di depan rumah Jl. Kremlangan Jaya Utara IX/4 Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk iambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian atau jabatan palsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum’at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor saksi korban Nining Wahyuni yang melekat pada rumah kontak sepeda motor yang terparkir di depan rumah Jl. Krembangan Jaya Utara Gang IX No. 04 Surabaya, kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan menduplikatkan, setelah Terdakwa menduplikatkan kunci kontak tersebut, Terdakwa mengembalikan kunci kontak yang asli tersebut kepada saksi Nining Wahyuni, kemudian pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. Amin (DPO) di rumahnya di Jl. Krembangan Bhakti Gang X No (tidak diketahui) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol L-2513-QG, warna hitam dan setelah bertemu dengan Sdr. Amin (DPO) Terdakwa berkata “ayu kerjo” dan diajab oleh Sdr. Amin (DPO) “ayo”, sesaat kemudian Terdakwa berangkat bersama Sdr. Amin (DPO) menuju lokasi yang mana Sdr. Amin (DPO) mengikuti Terdakwa dengan berjalan kaki kearah rumah saksi Nining Wahyuni di Jl. Krembangan Jaya Utara Gang IX No. 03 Surabaya, yang pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol L-3313-VR warna merah Noka MH1JFP116FK526367 No.sin JFP1E1533093 tahun 2015 milik saksi Nining Wahyuni terparkir didepan rumah, kemudian Terdakwa memparkir sepeda motor miliknya disamping rumah tersebut dan memberikan kunci duplikat sepeda motor milik saksi Nining Wahyuni kepada Sdr. Amin (DPO) dan mengatakan “itu motornya”, kemudian Sdr. Amin (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa pulang keumahnya;
- Bahwa saksi Nining Wahyuni mengetahui bahwa sepeda motor miliknya hilang pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib sesaat setelah saksi bangun tidur;
- Bahwa sesaat setelah saksi Nining Wahyuni mengetahui bahwa sepeda motor miliknya hilang, saksi Nining Wahyuni bersama penjaga kampung membuka rekaman Nining Wahyuni kampung dan melaporkan kejadian tersebut kepada RT setempat;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 2291/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui setelah membuka rekaman CCTV tersebut saksi Nining Wahyuni mengenal salah satu pelaku yakni Terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban, dan satu pelaku lainnya saksi tidak kenal akan tetapi berdasarkan rekaman CCTV tersebut laki-laki tersebut menggunakan masker, kaos lengan Panjang warna hitam, bertopi dan menggunakan celana pendek warna cream, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Bubutan;
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib Terdakwa diamankan dirumahnya di Jl. Kremlangan Jaya Utara Gang IX No. 03 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Nining Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nining Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.07 WIB bertempat di depan rumah Jl. Kremlangan Jaya Utara IX/4 Surabaya;
 - Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2015, warna merah, Nopol L-3313-VR, dengan Noka MH1JFP116FK526367 No.sin JFP1E1533093 tahun 2015 dengan STNK atas nama Jaqualina;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WIB, saat saksi baru bangun tidur kemudian mendapati bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada di lokasi awal saksi memparkir sepedanya. Kemudian, saksi bersama penjaga kampung membuka rekaman CCTV kampung dan mendapati bahwa

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 2291/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang laki-laki yang mana salah satunya adalah tetangga saksi yang bernama SYAIFUL baru saja datang dengan mengendarai sepeda motor saksi, kemudian sepedanya diparkir tepat di depan motor saksi, lalu Terdakwa mengobrol bersama dengan seorang laki-laki yang ada di belakangnya dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat saksi. Setelah Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, laki-laki tersebut langsung mengambil sepeda motor saksi yang terekam pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.07 WIB;

- Bawa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sarpani, dibawah dibacakan sesuai BAP tertanggal 19 Agustus 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.07 WIB bertempat di depan rumah Jl. Kremlangan Jaya Utara IX/4 Surabaya;
- Bawa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2015, warna merah, Nopol L-3313-VR, dengan Noka MH1JFP116FK526367 No.sin JFP1E1533093 tahun 2015 dengan STNK atas nama Jaqualina;
- Bawa saksi merupakan penjaga keamanan yang melakukan pengecekan CCTV dan mengetahui perbuatan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit motor Honda Beat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 04.00 wib saksi sedang tidur dirumah, kemudian saksi dibangunkan oleh warganya yang bernama Sdr. Nining Wahyuni yang bertemu kerumah saksi dan melaporkan bahwa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya telah hilang kemudian saksi pun diberitahu oleh Sdr. Nining Wahyuni melalui rekaman CCTV bahwa yang mencuri sepeda motornya adalah tetangganya yang bermama Sdr. Syaiful Bakri, kemudian saksi pun menyarankan Sdr. Nining Wahyuni untuk datang ke Polsek Bubutan Surabaya guna melaporkan kejadian tersebut serta membawa rekaman CCTV agar pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Nining Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan pernah terlibat tindak pidana pencurian pada tahun 2002 dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di LP Jombang Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.07 WIB bertempat di depan rumah Jl. Krembangan Jaya Utara IX/4 Surabaya, telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2015, warna merah, Nopol L-3313-VR, dengan Noka MH1JFP116FK526367 No.sin JFP1E1533093 tahun 2015 dengan STNK atas nama Jaqualina bersama dengan Sdr. Amin (DPO) dengan menggunakan alat 1 (Satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor korban dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: L-2513-QG, wama hitam;
- Bahwa kunci kontak duplikat yang digunakan sebagai alat tersebut didapatkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekira jam 16.00 Wib yang mana Terdakwa melihat kunci kontak tersebut melekat pada rumah kontak sepeda motor yang saat itu sedang terparkir di Jl. Krembangan Jaya Utara IX/ 04, surabaya kemudian kunci kontak tersebut diambil oleh Terdakwa dan diduplikatkan. Setelah di duplikat kunci sepeda motor yang asli dikembalikan kepada pemilik motor sedangkan kunci duplikatnya disimpan oleh Terdakwa dan digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 2291/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penunjuk letak sepeda motor yang akan dicuri, yang menduplikat kunci sepeda motor, serta mengawasi sekitar sedangkan Sdr. Amin (DPO) adalah sebagai eksekutor/yang mengambil sepeda motor;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut dan mengajak Sdr. Amin (DPO) serta la sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut karena sudah menduplikat kunci kontak asli milik korban;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut awalnya la mendatangi rumah Sdr. Amin (DPO) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Amin (DPO) untuk melakukan pencurian dan Sdr. Amin (DPO) pun mengiyakan. Terdakwa kemudian langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik kepunyaannya sedangkan Sdr. Amin (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan berjalan kaki. Setelah tiba di depan rumah Jl. Kremlangan Jaya Utara IX/4, Surabaya, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Nopol: L-3313- VR warna merah terparkir di depan rumah tersebut dan Terdakwa pun berhenti dan langsung memarkir sepeda motornya di samping rumah tersebut sambil menunggu Sdr. Amin (DPO) datang dan Terdakwa langsung memberikan kunci duplikat yang la miliki kepada Sdr. Amin (DPO) sambil menunjukkan sepeda motor target yang akan dicuri, setelah itu Sdr. Amin (DPO) langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung pergi serta Terdakwa pun langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Tahun 2015 warna merah L-3313-VR, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 hitam L-2513-QG, 1 (satu) buah lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan pernah terlibat tindak pidana pencurian pada tahun 2002 dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di LP Jombang Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.07 WIB bertempat di depan rumah Jl. Kremlangan Jaya Utara IX/4 Surabaya, telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2015, warna merah, Nopol L-3313-VR, dengan Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP116FK526367 No.sin JFP1E1533093 tahun 2015 dengan STNK atas nama Jaqualina bersama dengan Sdr. Amin (DPO) dengan menggunakan alat 1 (Satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor korban dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: L-2513-QG, wama hitam;

- Bahwa kunci kontak duplikat yang digunakan sebagai alat tersebut didapatkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekira jam 16.00 Wib yang mana Terdakwa melihat kunci kontak tersebut melekat pada rumah kontak sepeda motor yang saat itu sedang terparkir di Jl. Kremlangan Jaya Utara IX/ 04, surabaya kemudian kunci kontak tersebut diambil oleh Terdakwa dan diduplikatkan. Setelah di duplikat kunci sepeda motor yang asli dikembalikan kepada pemilik motor sedangkan kunci duplikatnya disimpan oleh Terdakwa dan digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penunjuk letak sepeda motor yang akan dicuri, yang menduplikat kunci sepeda motor, serta mengawasi sekitar sedangkan Sdr. Amin (DPO) adalah sebagai eksekutor/yang mengambil sepeda motor;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut dan mengajak Sdr. Amin (DPO) serta la sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut karena sudah menduplikat kunci kontak asli milik korban;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut awalnya la mendatangi rumah Sdr. Amin (DPO) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Amin (DPO) untuk melakukan pencurian dan Sdr. Amin (DPO) pun mengiyakan. Terdakwa kemudian langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik kepunyaannya sedangkan Sdr. Amin (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan berjalan kaki. Setelah tiba di depan rumah Jl. Kremlangan Jaya Utara IX/4, Surabaya, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Nopol: L-3313- VR warna merah terparkir di depan rumah tersebut dan Terdakwa pun berhenti dan langsung memarkir sepeda motornya di samping rumah tersebut sambil menunggu Sdr. Amin (DPO) datang dan Terdakwa langsung memberikan kunci duplikat yang la miliki kepada Sdr. Amin (DPO) sambil menunjukkan sepeda motor target yang akan dicuri, setelah itu Sdr. Amin (DPO) langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung pergi serta Terdakwa pun langsung pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib dirumahnya di Jl. Kremlangan Jaya Utara Gang IX No. 03 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Nining Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Fandi Hidayat Bin Alm. Syahran, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Fandi Hidayat Bin Alm. Syahran adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan Terdakwa pernah dihukum dan pernah terlibat tindak pidana pencurian pada tahun 2002 dan telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di LP Jombang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.07 WIB bertempat di depan rumah Jl. Krembangan Jaya Utara IX/4 Surabaya, telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2015, warna merah, Nopol L-3313-VR, dengan Noka MH1JFP116FK526367 No.sin JFP1E1533093 tahun 2015 dengan STNK atas nama Jaqualina bersama dengan Sdr. Amin (DPO) dengan menggunakan alat 1 (Satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor korban dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: L-2513-QG, wama hitam;

Menimbang, bahwa kunci kontak duplikat yang digunakan sebagai alat tersebut didapatkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekira jam 16.00 Wib yang mana Terdakwa melihat kunci kontak tersebut melekat pada rumah kontak sepeda motor yang saat itu sedang terparkir di Jl. Krembangan Jaya Utara IX/ 04, surabaya kemudian kunci kontak tersebut diambil oleh Terdakwa dan diduplikatkan. Setelah di duplikat kunci sepeda motor yang asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemilik motor sedangkan kunci duplikatnya disimpan oleh Terdakwa dan digunakan untuk melakukan pencurian tersebut. Peran Terdakwa adalah sebagai penunjuk letak sepeda motor yang akan dicuri, yang menduplikat kunci sepeda motor, serta mengawasi sekitar sedangkan Sdr. Amin (DPO) adalah sebagai eksekutor/yang mengambil sepeda motor. Dan yang mempunyai ide tersebut dan mengajak Sdr. Amin (DPO) serta la sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut karena sudah menduplikat kunci kontak asli milik korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut awalnya ia mendatangi rumah Sdr. Amin (DPO) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Amin (DPO) untuk melakukan pencurian dan Sdr. Amin (DPO) pun mengiyakan. Terdakwa kemudian langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik kepunyaannya sedangkan Sdr. Amin (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan berjalan kaki. Setelah tiba di depan rumah Jl. Krembangan Jaya Utara IX/4, Surabaya, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Nopol: L-3313- VR warna merah terparkir di depan rumah tersebut dan Terdakwa pun berhenti dan langsung memarkir sepeda motornya di samping rumah tersebut sambil menunggu Sdr. Amin (DPO) datang dan Terdakwa langsung memberikan kunci duplikat yang ia miliki kepada Sdr. Amin (DPO) sambil menunjukkan sepeda motor target yang akan dicuri, setelah itu Sdr. Amin (DPO) langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung pergi serta Terdakwa pun langsung pulang kerumah. Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib dirumahnya di Jl. Krembangan Jaya Utara Gang IX No. 03 Surabaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Nining Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pemberar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Tahun 2015 warna merah L-3313-VR dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah disita dari saksi Nining Wahyuni, maka dikembalikan kepada saksi Nining Wahyuni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 hitam L-2513-QG, 1 (satu) buah lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majeklis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
menyatakan Terdakwa Syaiful Bakri Bin Alm Safi'ih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. M
menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. M
emerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. M
menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Tahun 2015 warna merah L-3313-VR;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Nining Wahyuni;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 hitam L-2513-QG;
- 1 (satu) buah lembar STNK;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu Pravitria, S.H., M.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 2291/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14